



KONSEP *DISGORGEMENT FUND* YANG DILUNCURKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PRAKTEK PASAR MODAL

Bella Shaqira Sucipto

Universitas Pelita Harapan, Indonesia, beyshaqira@gmail.com

Bernandia Hamsyah Dinanti

Universitas Pelita Harapan, Indonesia, bernandiahamsyah@gmail.com

Shamira Parameshwari E. Muktiono

Universitas Pelita Harapan, Indonesia, shamiramuktiono21@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim of understanding the concept of disgorgement before it was established in Indonesia as legal protection for capital market investors. This research uses normative juridical research methods using statutory materials and previous research. Disgorgement and Disgorgement Fund are concepts contained in the Draft Financial Services Authority Regulation. This concept is a form of OJK's effort to protect the rights of investors from criminal acts in the capital market. Disgorgement Fund is a fund obtained from the disgorgement of parties who have violated laws and regulations in the capital market, intended to be managed and distributed to victims. Before the OJK disgorgement concept existed, investors could demand compensation from perpetrators and this was regulated in circular letter Number 2/SEOKJK.07/2014. So the author comes to the conclusion that before the RPOJK regarding disgorgement is passed, it is better to harmonize it with previous regulations so that there is no overlap between regulations.

Keywords: *Disgorgement, Disgorgement Fund, Otoritas Jasa Keuangan*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep *disgorgement* sebelum ditetapkan di Indonesia sebagai perlindungan hukum bagi investor pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan undang-undang dan penelitian terdahulu. *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* adalah konsep yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Konsep ini merupakan sebuah bentuk upaya dari OJK untuk melindungi hak para investor dari tindak pidana dalam pasar modal. *Disgorgement Fund* adalah sebuah dana yang diperoleh dari *disgorgement* pihak-pihak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan di pasar modal, dimaksudkan untuk dikelola dan disalurkan kepada korban. Sebelum adanya konsep *disgorgement* OJK investor dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku dan hal ini diatur dalam surat edaran Nomor 2/SEOKJK.07/2014. Sehingga penulis mengambil kesimpulan sebelum RPOJK mengenai *disgorgement* disahkan, ada baiknya melakukan harmonisasi dengan aturan-aturan sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan.



Keywords: *disgorgement, disgorgement fund, Otoritas Jasa Keuangan*

A. Pendahuluan

Dalam keberlangsungan suatu negara, pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dilihat dari 2 fungsi utama pasar modal yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.¹ Fungsi ekonomi pasar modal yakni menyediakan fasilitas pasar yang mempertemukan pihak yang berinvestasi dan pihak yang memerlukan dana sehingga dengan adanya pasar modal tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil atau imbalan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak tersebut, adapun fungsi keuangan pasar modal adalah dengan berjalannya praktek investasi tersebut memberikan kemungkinan dan kesempatan bagi pihak

yang memerlukan dana untuk mendapatkan imbalan sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat luas.²

Dikarenakan efisiensi praktek pasar modal sangat bergantung kepada dana investor maka diperlukannya kepercayaan yang menjadi penghubung antara pasar modal dengan masyarakat, kepercayaan tersebut salah satunya dimulai dari adanya keterbukaan informasi oleh perusahaan publik sehingga masyarakat yang berminat melakukan investasi dapat dengan mudah memahami keadaan perusahaan secara umum.³

Pada masa sekarang ini sedang marak terjadi perusahaan sebagai pelaku kejahatan

¹ Muklis, Faiza. "Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 1, no. 1 (2016): 65-76.

² Juliati, Yenni Samri. "Peranan pasar modal dalam perekonomian negara." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015): 95-112.

³ Adrian Sutedi, Sh. *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti, 2018, Hlm 65



berupa penipuan maupun manipulasi pasar yang merugikan para investor namun hanya diberikan sanksi pidana ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000 sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut sebagai UUPM).⁴

Sanksi yang diberikan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang seharusnya kepada investor yang telah mempercayakan dana dengan nominal besar sehingga tidak mampu mengembalikan kerugian investor. Dengan adanya ketentuan sanksi tersebut mengakibatkan kurangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi karena takut uangnya tidak kembali atau tidak menguntungkan.

Sehingga kemudian untuk mengatasi kurangnya kepercayaan masyarakat tersebut pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK) mengeluarkan sistem yang disebut sebagai sistem *disgorgement fund*. Istilah sistem *disgorgement fund* tersebut pertama kali dikenalkan oleh *US Foreign Practises Act* atau yang dikenal dengan sebutan FCPA untuk mencegah terjadinya penggelapan dana baik oleh perorangan maupun badan hukum Amerika Serikat kepada pihak yang berkepentingan.⁵

Disgorgement merupakan sebuah konsep yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Jasa Keuangan. Konsep ini dibuat untuk menjamin perlindungan investor Pasar Modal Indonesia. Dalam RPOJK Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa *Disgorgement* adalah

⁴ Ibid

⁵ Mentari, Nikmah. "Pertanggungjawaban Individu atas Ganti Rugi *Disgorgement* yang Melibatkan Emiten." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 501-527.



bentuk upaya OJK memberi perintah kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum.⁶

Dalam Pasal 1 ayat 9 RPOJK juga disebutkan bahwa *Disgorgement Fund* adalah dana yang dihimpun dari pengenaan *disgorgement* kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada Pihak yang dirugikan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Pihak yang dirugikan dimaksud telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang

ditentukan. Maka dalam ranah hukum Indonesia *disgorgement fund* menarik untuk dibahas.

B. Rumusan Masalah

Dengan Latar Belakang penelitian tersebut maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *disgorgement fund* dalam praktek pasar modal?
2. Bagaiman Bentuk Sanksi Hukum Dalam Konsep *disgorgement fund* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui *disgorgement fund* dalam praktek pasar modal
2. Untuk mengetahui Bentuk Sanksi Hukum Dalam Konsep *disgorgement fund* ?

⁶ Wicaksono, Lucky Suryo, and M. Kn SH. "Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal di indonesia." (2020).



D. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep disgorgement fund dalam praktek pasar modal. Untuk melakukan analisis tersebut maka dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.” Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data sekunder yang peneliti peroleh yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat. Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis.⁷

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2004), hlm 1. Bandingkan juga dalam Satjipto Rahardjo *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000)), hlm 70.

1. Konsep *disgorgement fund* dalam praktek pasar modal

Penerapan Sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang (sekuritas) diperdagangkan, baik berupa uang maupun ekuitas/modal yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Sebuah investasi di dalam pasar modal merupakan salah satu pilihan instrumen investasi dengan tujuan mendapatkan nilai pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan investasi dalam sektor keuangan yang lainnya. Di dalam tahun 2021, total pertumbuhan aset investor mengalami peningkatan secara signifikan yang dapat dilihat dari pertumbuhan IHSG yang tajam.⁸

Kondisi perkembangan pasar modal secara global memberi tuntutan penyesuaian

⁸ BAPEPAM-LK, *Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009*, (Jakarta: BAPEPAM-LK, Agustus, 2005) hal. 60.



secara konstan dari pasar modal Indonesia. Perubahan untuk penyesuaian tersebut terkait dengan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu penerapan *disgorgement* dan *disgorgement fund* di dalam pasar modal Indonesia akan membantu menyempurnakan peraturan pasar modal yang ada di Indonesia, sehingga diperlukan kajian yang detail untuk melindungi kebutuhan investor. Penerapan *disgorgement* dan *disgorgement fund* ini sebagaimana diatur di dalam pasar modal dilakukan guna menjaga kepercayaan para pemodal dan juga memberi perlindungan kepada investor. Selain itu, keperluan dari *disgorgement* dan *disgorgement fund* ini adalah untuk mencegah pelaku kejahatan/pelanggar mengembalikan dana yang telah diperoleh secara tidak sah dan

melanggar hukum, serta mencegah pelaku kejahatan untuk menikmati hasil dari keuntungan yang didapatkan dari tindak kejahatan di pasar modal.

Secara terminologi, *disgorgement* dalam bahasa Inggris artinya “*the act of giving up something*” dimana seseorang atau lembaga harus menyerahkan sesuatu yang telah didapatkan dengan tindakan yang merugikan orang lain.⁹ Ini adalah hal yang dapat dilakukan secara legal, karena penyerahan nya berdasarkan perintah atau paksaan hukum. Dan, *Disgorgement Fund* adalah sebuah dana yang diperoleh dari *disgorgement* pihak-pihak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dimaksudkan untuk dikelola dan di salurkan untuk pihak-pihak yang terkena imbas dari pelanggaran hukum

⁹ Black's Law Dictionary, 10th Ed dikutip dari Jacqueline K. Change, “Kokesh v. SEC. The Demise of disgorgement”, North Carolina Banking Institute, Vol.22,2018, hal.310.



dan peraturan yang dilakukan oleh pelanggar, selama pihak yang dirugikan sudah mengajukan klaim dan gugatan di waktu yang tepat, yaitu di dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dengan ini dapat disimpulkan dari kedua pengertian tersebut, bahwa kegiatan *disgorgement* ini merupakan salah satu bentuk upaya OJK sebagai lembaga yang menjalankan tugas pengawasan & pengendalian keuangan dan pasar modal untuk memberikan instruksi kepada para pelaku untuk melakukan pengembalian sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal. Uang atau jumlah ganti nya harus sesuai dengan sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara melawan hukum atau tidak sah.

Di dalam rancangan peraturan *disgorgement* dan *disgorgement fund* di OJK, terdapat sejumlah ketentuan peraturan yang

mengatur dalam bentuk yang dimaksudkan agar pihak pelanggar tidak bisa lagi menikmati keuntungan yang didapatkan dari pengalihan atau pencairan aset pada lembaga jasa keuangan. Konsep *disgorgement* dan *disgorgement fund* ini hanya masih berbentuk Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

OJK memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah resmi & tertulis berupa permohonan penutupan kepada lembaga jasa keuangan dimaksud, dan juga perintah tertulis yang merupakan pemindahbukuan dan pencairan aset untuk para pihak yang melanggar dan juga lembaga jasa keuangan.

Selain itu, dana yang nantinya akan diperoleh dari pemberlakuan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat dipakai untuk mengganti kerugian yang didapatkan oleh korban pelanggaran dan/atau untuk perkembangan di dalam industri pasar modal.



Mengembalikan keuntungan yang tidak sah kepada pihak yang melakukan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, OJK bisa memperbaiki keadaannya dengan membentuk dana pemulihan atau tindakan perbaikan (koreksi) dengan membentuk *disgorgement fund* yang memberikan pengembalian kepada investor yang mengalami kerugian tersebut.

Walaupun masih berbentuk RPOJK dan belum disahkan, OJK sudah dapat melakukan *disgorgement* kepada pelanggar di pasar modal. Caranya adalah melalui gugatan yang dilakukan oleh investor atau inisiatif dari pihak OJK sendiri. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOKJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, disebutkan

bahwa konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada PUJK atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Tentunya pengaduan tersebut harus sudah memenuhi syarat-syarat tertulis dalam surat edaran tersebut. Selain *disgorgement*, investor juga diberikan perlindungan oleh lembaga *Securities Investor Protection Fund* (SIPF) di Indonesia. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak bisa sampai ke pengganti rugi kepada investor atas kejahatan seperti transaksi orang dalam maupun semu.¹⁰

2. Bentuk Sanksi Hukum Dalam Konsep *disgorgement fund*

Tindakan pelanggaran atau kejahatan yang baru-baru ini bermunculan merupakan dampak dari perkembangan pasar modal yang semakin riuh dan rumit, sehingga kejahatan tersebut menjadi semakin canggih.

¹⁰ Jaya, I. Komang Ngurah Wirya, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Disgorgement sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana

Kompensasi Kerugian Bagi Investor di Bidang Pasar Modal." Jurnal Analogi Hukum 4, no. 1 (2022): 50-54. Hal. 52



UUPM, pada dasarnya, sudah menjelaskan klasifikasi dari tindak pidana atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan di pasar modal, seperti manipulasi pasar, penipuan, dan transaksi dari orang dalam, dan sejenisnya. Tidak hanya itu, UUPM juga menjelaskan tentang adanya tindakan pelanggaran. Pelanggaran ini bersifat administratif dan tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Secara umum, pelanggaran ini memiliki tiga ciri khusus, yaitu dilakukan secara individu, kelompok, atau atas perintah atau pengaruh pihak lain.

UUPM juga telah mengklasifikasikan berbagai jenis sanksi yang ada, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di pasar modal yang dikenai sanksi adalah bentuk dari sanksi administratif yang diberikan oleh Bapepam kepada pelanggar regulasi di pasar modal. Ini berbeda dengan sanksi perdata, di mana sanksi diberikan

kepada pejabat perusahaan yang membuat keputusan merugikan masyarakat melalui tuntutan hukum perdata. Sedangkan sanksi pidana, sesuai dengan UUPM, diberikan ketika kejahatan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 90.

Dalam hal penggantian kerugian, tanggung jawab ada pada pelaku pelanggaran dan pelaku kejahatan yang memperoleh keuntungan tidak sah dalam investasi di pasar modal. Investor akan menerima distribusi dari Dana Penggantian Keuntungan (Disgorgement fund) atas kerugian yang mereka alami. Namun, penggantian kerugian yang diterima oleh investor mungkin tidak akan penuh, karena Disgorgement fund diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK/04/2020 Pasal 1 angka 2. Putusan tersebut juga mencatat bahwa penggantian kerugian yang diperoleh dari dana tidak sah yang



disebabkan oleh pelanggaran regulasi tersebut.

Oleh karena itu, investor yang mengalami kerugian diharuskan untuk mengajukan klaim dalam periode yang telah ditentukan oleh OJK. Jika klaim untuk mendapatkan Dana Penggantian Keuntungan (Disgorgement fund) atau dalam istilah yang digunakan oleh OJK, Dana Kompensasi Kerugian, diajukan di luar batas waktu yang telah ditentukan, maka hak investor yang mengalami kerugian tidak akan menerima penggantian kerugian, dan klaim yang diajukan dianggap gagal. Regulasi ini diberlakukan agar otoritas memiliki data yang nantinya dapat dianalisis untuk memilah investor yang berhak menerima distribusi dari Dana Kompensasi dan menentukan jumlah kerugian yang telah diderita. Ini bertujuan agar proses penggantian kerugian melalui Dana Kompensasi berjalan secara efisien dan

cepat. Hal ini diperlukan agar OJK dapat segera memproses gugatan dan memberikan persetujuan untuk distribusi Dana Kompensasi kepada investor.

Proses ini sebenarnya telah dijelaskan dalam POJK No. 65/POJK/2020 Pasal 15 huruf b, yang berisi regulasi yang mencegah distribusi berulang. Oleh karena itu, administrator memiliki kewajiban untuk memeriksa apakah investor yang mengajukan klaim Dana Distribusi sedang dalam proses upaya hukum lain terkait tuntutan ganti rugi yang tidak sah atas kasus tersebut. Selain itu, ada juga perlindungan hukum preventif dan represif terhadap investor yang memperoleh keuntungan tidak sah di pasar modal. Perlindungan hukum preventif hadir untuk mencegah praktik pelanggaran di pasar modal yang dapat merugikan pemodal, sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Aspek



perlindungan konsumen dan investor tertuang dalam Pasal 28, 29, dan 30 dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang berisi berbagai ketentuan dasar untuk perlindungan konsumen dan investor dalam industri jasa keuangan.

Oleh karena itu, OJK dapat memberikan perlindungan dengan dua cara, yaitu melalui pengajuan gugatan atas inisiatif OJK atau permohonan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengajuan gugatan ini dapat dilakukan dengan bantuan pengacara yang direkomendasikan oleh OJK atau dengan melibatkan pengacara dari pihak OJK itu sendiri. Meskipun disebutkan dalam Pasal 30 UU OJK, pada kenyataannya, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) belum pernah terjadi.

Selain itu, perlindungan hukum secara represif juga perlu diatur dengan lebih jelas agar kepastian hukum dalam pengajuan gugatan dari OJK tetap terang. Perlindungan

represif sebenarnya telah diatur dalam Pasal 29 UU OJK, yang mencakup persiapan otoritas terhadap layanan pengaduan dari investor, pembuatan cara pengaduan investor, serta menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik yang dilaporkan oleh investor yang mengalami kerugian dari pelaku di lembaga jasa keuangan.

Tidak hanya itu, dalam regulasi yang sama, yaitu Pasal 30 UU OJK memberikan wewenang kepada OJK untuk bertindak sebagai pembela hukum yang dapat memberikan perintah atau tindakan kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan konflik yang diajukan melalui gugatan dan memastikan bahwa penggugat menerima ganti rugi.

Dengan tindakan ini, dapat diartikan bahwa lembaga jasa keuangan diberikan kesempatan kedua oleh OJK untuk melakukan *Internal Dispute Resolution* (IDR) atau penyelesaian konflik antara pihak



penggugat dan lembaga jasa keuangan yang digugat. Selain itu, OJK juga memiliki upaya lain untuk melindungi investor melalui pengajuan gugatan agar pihak investor atau masyarakat dapat menerima penggantian rugi atas harta yang telah diinvestasikan sebagai modal di pasar modal.

F. Penutup

Disgorgement sebagai upaya perlindungan hukum bagi investor pasar modal di Indonesia masih berbentuk Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* di Bidang Pasar Modal. Kegiatan *disgorgement* ini merupakan salah satu bentuk upaya OJK sebagai lembaga yang menjalankan tugas pengawasan & pengendalian keuangan dan pasar modal untuk memberikan instruksi kepada para pelaku untuk melakukan pengembalian sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal. Namun, sebelumnya

di Surat Edaran OJK juga diatur mengenai gugatan dan ganti kerugian yang konsepnya mirip dengan *disgorgement*. Apabila tidak adanya harmonisasi antara regulasi RPOJK terkait *disgorgement* dengan aturan-aturan yang sudah ada, dapat menyebabkan kebingungan dalam masyarakat dikarenakan adanya tumpang tindih antar peraturan dan banyaknya aturan yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti, 2018
- Black's Law Dictionary, 10th Ed dikutip dari Jacqueline K. Change, "Kokesh v. SEC. The Demise of disgorgement", North Carolina Banking Institute, Vol.22,2018
- Wicaksono, Lucky Suryo, and M. Kn SH. "Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal di indonesia." (2020).

Jurnal

- Muklis, Faiza. "Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 1, no. 1 (2016):



Juliati, Yenni Samri. "Peranan pasar modal dalam perekonomian negara." HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2, no. 1 (2015):

Mentari, Nikmah. "Pertanggungjawaban Individu atas Ganti Rugi Disgorgement yang Melibatkan Emiten." Arena Hukum 13, no. 3 (2020):

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2004), hlm 1. Bandingkan juga dalam Satjipto Rahardjo Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000

BAPEPAM-LK, Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009, (Jakarta: BAPEPAM-LK, Agustus, 2005)

Jaya, I. Komang Ngurah Wirya, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Disgorgement sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Bagi Investor di Bidang Pasar Modal." Jurnal Analogi Hukum 4, no. 1 (2022